



PUTUSAN

Nomor 67 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN NUSANTARA (FSP BUN), dalam hal ini memilih kedudukan di

kantor kuasanya di Jl. K.H Fakhruddin No. 14 Jakarta,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Budiyo, SH., MH., Direktur Eksekutif LBH Perkebunan ;
2. H. Darsono E.K., SH., MH., Direktur Bidang II LBH Perkebunan ;
3. Amir ArsyadHarahap, SH., Ketua LBH Perkebunan Cabang PTPN VI, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor FSPBUN/SKU/001/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :
 1. Wicipto Setiadi, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Mualimin Abdi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia ;
 3. Nasrudin, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. I Gede Dodi Bariman, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan ;
5. T. Tony Prayogo, Perancang Muda Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.02-04, tanggal 6 Januari 2015 ;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :
 1. Kiagus Ahmad Badaruddin, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan ;
 2. Indra Surya, Kepala Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
 3. Didik Hariyanto, Kepala Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-12/MK.01/2015, tanggal 19 Januari 2015 ;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :
 1. Rusdi Hadi Teguh, SH., MH.,
 2. Nul Albar, SH.,
 3. Agustin Dwiarsi Sunaryati, SH.,
 4. Yoklina Sitepu, SH.,
 5. Elizabeth Budi Sugiarti, SH.,
 6. R.A. Dyna Ramadhani, SH., M.Hum., semuanya Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-111/A/JA/12/2014, tanggal 19 Desember 2014;Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2014 dan diregister dengan Nomor 67 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Duduk Perkara

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 218, 2014) yang pada intinya menetapkan bahwa :

1. Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III. (PP Nomor 72 Tahun 2014 Pasal 1).
2. Penambahan penyertaan modal dimaksud dalam angka 1, berasal dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara I, II dan IV sampai dengan XIV. (PP Nomor 72 Tahun 2014 Pasal 2).
3. Bahwa kepemilikan Saham Negara di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV menjadi sebesar 10%. (PP Nomor 72 Tahun 2014 Pasal 3 huruf c).
4. Bahwa akibat dari penambahan penyertaan Negara tersebut mengakibatkan berubahnya Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (PP Nomor 72 Tahun 2014 Pasal 3 huruf a).
5. Bahwa pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tersebut di undangkan maka Peraturan Pemerintah yang terkait dengan keberadaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. (PP Nomor : 72 Tahun 2014 Pasal 4).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon yang mewakili seluruh Karyawan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tersebut.

II. Pemohon mempunyai Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon adalah Pengurus Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSP BUN) yang mewakili seluruh anggota yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN I, II, dan IV sampai dengan XIV, Lembaga, Anak Perusahaan dan DAPENBUN berada dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara I sampai dengan XIV (Persero) yang tercatat di Kantor Departemen Tenaga Kerja Pusat Jakarta dengan nomor pencatatan : 134/II/N/XI/2001 Tanggal 21 November 2001 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan para Karyawan PTPN I s.d XIV (Persero). (BUKTI P-6 s.d P-7) .

III. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945") yang berbunyi: "MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang"; Selain pasal tersebut, dasar hukum lain yang mengatur kewenangan MA melakukan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang juga terdapat dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.



Mengenai apa saja jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 1 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (4) telah diatur bahwa Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bahwa oleh karenanya Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) *a quo* telah diajukan oleh Pemohon dalam tenggang waktu yang diperkenankan demikian pula Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang melakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) sebagaimana dimohonkan oleh Pemohona *quo*.

IV. Terhadap duduk perkara *a quo* yaitu : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III bertentangan dengan :

- a. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan bentuk Badan Usaha Milik Negara, dan
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.



Pertentangan tersebut dengan dasar dan pertimbangan :

- 4.1. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III pasal 1 ayat 2 hanya menggunakan konsiderasi :
 - a. Pasal 5 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70),
 - c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5),
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116)
- 4.2. Bahwa pada Konsiderasi PP Nomor 72 Tahun 2014 sama sekali tidak disebutkan :
 - a. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
- 4.3. Ketentuan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 11 menyatakan Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (bukti P-2).



4.4. Ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut :

- a. Pasal 125 ayat 6 huruf i yang mengatur bahwa cara penyelesaian status, hak dan kewajiban direksi, dewan Komisaris dan Karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih,
- b. Pasal 126 ayat 1 huruf a mengatur bahwa Perbuatan hukum Penggabungan Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan WAJIB memperhatikan kepentingan Perseroan, Pemegang Saham Minoritas dan Karyawan Perseroan .
(Penjelasan Pasal 126 ayat (1) menyatakan bahwa “penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu”.
- c. Pasal 142 Ayat 1 huruf a dimana pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS,
- d. Pasal 142 Ayat 2 huruf a wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut dalam poin 4.4 sama sekali tidak dilaksanakan yaitu tidak ada penyelesaian status dan hak Karyawan dari Perseroan yang diambilalih sehingga merugikan kepentingan Karyawan dimana aspirasi wakil Karyawan yang telah diajukan oleh Pemohon tidak diperhatikan, terjadi pembubaran BUMN tanpa didahului RUPS dan tidak dilakukan/diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh Likuidator atau Kurator. (buktiP-3)

4.5. Ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan bentuk Badan Usaha Milik Negara. Pengertian Pengambilalihan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (6) yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk mengambil alih baik sebagian besar maupun seluruh saham BUMN atau Perseroan Terbatas yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 tersebut merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.



Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN dilakukan dengan memperhatikan (a). Kepentingan Persero dan/atau Perum yang bersangkutan, pemegang saham minoritas dan karyawan Persero dan/atau Perum yang bersangkutan.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan bentuk Badan Usaha Milik Negara tersebut dalam point 4.5 sama sekali tidak dilaksanakan yaitu tidak memperhatikan kepentingan Karyawan dari Perseroan yang diambilalih sehingga merugikan kepentingan Karyawan dimana aspirasi wakil Karyawan yang telah diajukan oleh Pemohon tidak di perhatikan. (bukti P-8 s.d P-12);

4.6. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas. Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 9 ayat (1) Pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka:
 - a) Penjualan saham milik negara pada Persero dan Perseroan Terbatas;
 - b) Pengalihan aset BUMN untuk Penyertaan Modal Negara pada BUMN lain atau Perseroan Terbatas, pendirian BUMN baru, atau dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan;
 - c) Pemisahan anak perusahaan BUMN menjadi BUMN; dan/atau
 - d) Restrukturisasi perusahaan.
- b. Pasal 22 ayat (1) Setiap pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Pasal 22 (2) Penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, didahului dengan keputusan Menteri selaku pemegang saham milik negara pada Persero dan Perseroan Terbatas. Penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk



pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d didahului dengan keputusan RUPS untuk Persero dan Perseroan Terbatas dan keputusan Menteri untuk Perum.

- e. Pasal 23 ayat (1) Pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai privatisasi. Ayat (2) Pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Persero dan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Mengingat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III yang dialihkan adalah saham yang dimiliki oleh Pemerintah di perusahaan BUMN (Perseroan) maka atas tindakan Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2005 *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

4.7. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pasal 80 Pembubaran Persero dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
- b. Pasal 81 ayat (1) Pembubaran Persero karena keputusan RUPS diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan.
- c. Pasal 81 ayat (2) Pengkajian terhadap rencana pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, Menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.
- d. Pasal 81 ayat (3) Dalam hal usulan rencana pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Teknis, inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.

- e. Pasal 82 Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah kepada Presiden mengenai pembubaran Persero yang bubar bukan karena keputusan RUPS.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara bahwa semua perubahan bentuk perusahaan BUMN harus ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah dan harus didahului dengan mekanisme RUPS, sedangkan penerbitan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 tidak didahului oleh RUPS pada masing masing PTPN, maka sangatlah jelas bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005.

- 4.8. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III pada Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (13) menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 sampai dengan 19 tahun 1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi maka dengan demikian setelah tanggal Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 diundangkan dengan serta merta telah terjadi kekosongan hukum bagi PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV (Persero).

- 4.9. Sebagai bahan pertimbangan perlu juga Pemohon sampaikan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 09 Oktober 2014 perihal Penyampaian Hasil Panja Aset BUMN dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- a. Bahwa Komisi VI DPR RI telah menyelesaikan tugas Panja Aset BUMN dan telah melaporkannya kepada Pimpinan DPR RI yang disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Ketua BPK RI dengan Surat No. AG/09727/DPR RI/IX/2014 tanggal 30 September 2014.

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa dalam Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 09 Oktober 2014 Huruf A angka 2 menyatakan : Panja Aset BUMN Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk menghentikan pembentukan holding BUMN yang berpotensi untuk menghilangkan BUMN dan mengakibatkan terbentuknya anak perusahaan yang berasal dari induk BUMN (Persero).

Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 09 Oktober 2014 yang menyampaikan rekomendasi Panja Aset BUMN Komisi VI DPR RI tertanggal 30 September 2014 sangat berhubungan dan erat kaitannya dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III. (bukti P-13);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohonberanggapan bahwa :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70), Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan bentuk Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116), serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
2. Telah terjadi pemaksaan kehendakatas penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III karena prosesnya begitu cepat (secara marathon) sehingga dapat terbentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 72 tahun 2014 sebelum keluarnya rekomendasi dari Panja Aset BUMN Komisi VI DPR RI.

3. Segala tindakan hukum yang dilakukan oleh seluruh Direksi PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV s.d XIV (Persero) sejak di undangkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 Cacat Hukum.

Untuk menjamin hak dan kepentingan Pemohon *a quo*, maka Pemohon mengajukan Putusan Sela kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berkenan memutuskan :

Dalam Putusan Sela :

Agar segala kegiatan dan/atau proses pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III untuk dihentikan sampai adanya putusan terhadap permohonan Pemohon *quo*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon mempunyai Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) dan kepentingan Hukum untuk mengajukan Permohonan Uji Materil (Judicial Review) yang telah diajukan oleh Pemohon *a quo*.
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan bentuk Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116), serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (BuktiP-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BuktiP-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (BuktiP-3);
4. Fotokopi Akta Notaris Faridah, SH., M.Kn., Notaris Kota Tangerang (BuktiP-4);
5. Fotokopi Salinan Akta Notaris Nanik Rahayu, SH., M.Kn., (BuktiP-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSP BUN) (BuktiP-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 134/1.824.5/II/2013 (BuktiP-7);
8. Fotokopi Surat Pengantar Nomor FSPBUN/X/125/XI/2012 (BuktiP-8);
9. Fotokopi HOLDING BUMN PERKEBUNAN Nomor FSPBUN/X/076/VI/2014 (BuktiP-9);
10. Fotokopi HOLDING BUMN PERKEBUNAN Nomor FSPBUN/X/093/VIII/2014 (BuktiP-10);
11. Fotokopi Surat Pengantar Nomor FSPBUN/X/121/X/2012 (BuktiP-11);
12. Fotokopi Surat Aspirasi Nomor FSPBUN/X/127/XI/2012 (BuktiP-12);
13. Fotokopi Surat Penyampaian Hasil Panja Asset BUMN dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor S-645/MBU/WK/10/2014 (BuktiP-13);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 67/PR/X/P/HUM/2014, tanggal 20 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal Januari 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. POKOK PERMOHONANPEMOHON

1. Pemohon berpendapat bahwa pada konsideran PP No. 72 Tahun 2014 sama sekali tidak menyebutkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk BUMN, PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN (*vide point 4.2* halaman 4 permohonan Pemohon);
2. Bahwa menurut Pemohon, dalam PP No. 72 Tahun 2014 tidak ada pengaturan mengenai penyelesaian status dan hak karyawan dari Perseroan yang diambilalih sehingga merugikan kepentingan karyawan, Pembubaran BUMN tanpa didahului RUPS dan tidak dilakukanoJeh kurator sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125, 126,142 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Bahwa menurut Pemohon, PP No. 72 Tahun 2014 tidak memperhatikan kepentingan hak karyawan yang diambilalih sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (1) PP 43 Tahun 2005 sehingga merugikan kepentingan karyawan.
4. Bahwa menurut Pemohon, dalam PP No. 72 Tahun 2014 yang dialihkan adalah saham yang dimiliki oleh Pemerintah di perusahaan BUMN maka atas tindakan Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan (2) dan Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata eara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan usaha milik Negara dan Perseroan Terbatas;
5. Bahwa menurut Pemohon, semua perubahan bentuk perusahaan BUMN harus ditegaskan oleh PP dan harus didahului dengan mekanisme RUPS, sedangkan penerbitan PP 72 Tahun 2014 tidak didahului RUPS pada masing-masing PTPN, sehingga bertentangandengan Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 PP 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

II. PENIELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGALSTANDING) PEMOHON:

Berkenaan dengan legal standing (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*,



Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

1. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

"Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil tersebut.

Pertanyaan pertama adalah apakah Pemohon sebagai pihak yang tepat?

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Pemohon mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonannya (*vide* hal 2 permohonan pemohon) "Pemohon adalah pengurus Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSP BUN) yang mewakili seluruh anggotayangtergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) PTPN I, II, dan IV s.d XIV ... ", maka timbul pertanyaan:

- a. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Federasi Serikat Pekerja yang diwakili oleh Pemohon?

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan "Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan



bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya".

b. Apakah fungsi dari federasi/serikat pekerja?

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya". Pelaksanaan fungsi tersebut, selanjutnya terurai dalam peran/serikat pekerja/serikat buruh dalam:

- Lembaga kerjasama bipartit sebagaimana tertuang dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (2) "Lembagakerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan";
Ayat (3) "Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan".
- Dalam lembaga kerjasama tripartit sebagaimana tertuang dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (1) "Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan", ayat (3) "Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/ serikat buruh".
- Dalam pembuatan peraturan Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (1) Peraturan Perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja



/buruhdi perusahaan yang bersangkutan, ayat (2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh.

- Dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
- Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana tertuang dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat, ayat (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang;
- Dalam pelaksanaan mogok kerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, "Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan".
- Dalam hal terkait penutupan perusahaan (*Lock out*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
- Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana tertuang dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala



upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja,

- Dalam hal keikutsertaan dalam pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, ayat (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.

c. Adakah kewenangan Federasi Serikat Pekerja untuk mengajukan materiil peraturan *aquo*?

Berdasarkan uraian fungsi dan peranan dari Serikat Pekerja sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut diatas, nampaknya tidak ada satupun pasal dalam UU *aquo* yang secara tekstual mengatur kewenangan Serikat Pekerja untuk mengajukan uji materiil peraturan perundang-undangan. Yang ada adalah hadirnya SerikatPekerja lebih pada hubungan yang bersifat keperdataan yang mewakili kepentingan pekerja dengan pengusaha.

Mekanisme untuk memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan oleh serikat pekerja pun telah diatur, yaitu melalui lembaga Tripartit sebagaimana tertuang dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Sehingga dengan demikian, karena tidak adanya peraturan yang secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur kewenangan serikat pekerja untuk mengajukan uji materiil peraturan *aquo*, maka serikat pekerja jelas/tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan uji materiil peraturan perundang-undangan *aquo*.

d. Adakah kewenangan Pemohon untuk mewakili Federasi SerikatPekerja?

Merujuk bahwa serikat pekerja tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan uji materiil peraturan *aquo*, maka *mutatis mutandis*



kedudukan hukum Pemohon sebagai pengurus Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSP BUN) yang mewakili seluruh anggota yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) PTPN I, II, dan IV s.d XIV ... " tidak pula memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materiil peraturan *aquo*, walaupun Pemohon telah mendapat Surat Kuasa Khusus Nomor FSPBUN/SKU/001/2014 tanggal 10 Oktober 2014 (*vide* Hal 1 Permohonan Pemohon), namun tidak berarti Pemohon lantas memiliki kedudukan hukum. Karena apabila dikaitkan secara kelembagaan kedudukan serikat pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada satu pun Pasal yang secara eksplisit diberikankewenangan kepada Serikat Pekerja untuk mengajukan *judicial review* PP 72 Tahun 2014.

Pertanyaan kedua, adakah kerugian langsung yang diderita oleh Pemohon atau setidaknya berpotensi merugikan langsung Pemohon?

Bahwa Permohon dalam permohonannya sama sekali tidak menyebutkan secara eksplisit adanya bentuk kerugian yang diderita oleh Pemohon baik secara langsung maupun potensi kerugian langsung yang dialami Pemohon, karena pada dasarnya memang tidak ada kerugian yang diderita oleh karyawan PTPN I, II dan IV s.d XIV karena Karyawan tetap menerima haknya, seperti gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya seperti biasanya.

Pertanyaan ketiga, adakah hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya PP 72 Tahun 2014 dimaksud?

Bahwa karena tidak adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon baik kerugian langsung atau setidaknya berpotensi merugikan langsung Pemohon, maka jelas tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya PP 72 Tahun 2014 dimaksud;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menu rut Termohon, maka adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan karenanya permohonan Pemohon wajib dinyatakan



tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAKJELAS (*OBSCUUR LIBELS*)

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil:

"Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan"

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil:

"Termohon adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan"

Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

"Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan";

Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

"Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya"

- Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, maka ketentuan tersebut dengan tegas menentukan siapa yang dapat dijadikan sebagai Termohon dalam Permohonan keberatan/permohonan uji materiil. "Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan", selanjutnya apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014, maka Peraturan Pemerintah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden,



sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya, sama sekali tidak menyebutkan dengan tegas kedudukan hukum Presiden RI sebagaipihak Termohon yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah.
- Maka menurut Termohon tidak disebutkan dengan tegas kedudukan hukum Termohon yang bersengketa (*Subjectum litis*) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa menurut Termohon, suatu permohonan setidaknya harus memuat nama dan identitas para pihak, tidak hanya nama dan identitas Pemohon saja akan tetapi harus pula memuat siapa yang dijadikan sebagai pihak Termohon. Hal ini untuk memperjelas kepada siapa permohonan tersebut ditujukan yaitu kepada badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tepat yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan, jangan sampai suatu permohonan ditujukan kepada badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak tepat.

Intinya bahwa suatu permohonan secara formal pun harus diperhatikanoleh pihak Pemohon tidak hanya materiil permohonan. Dengan demikian menurut Termohon tidak disebutkan dengan tegas kedudukan hukum Termohon yang bersengketa (*Subjectum litis*) adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan oleh karenanya telah menimbulkan ketidak jelasanjakabur (*Obscuur Ubels*).

Dengan demikian, karena permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libels*), maka menurut Termohon permohonan ini tidak memiliki kualifikasi sebagai permohonan uji material (*judicial review*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga permohonan Pemohon adalah tepat jika dinyatakan ditolak atau setidaknya



tidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*);

III. LANDASAN FILOSOFIS TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAANPERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN / NUSANTARA III

Bahwa diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Persero (Persero) PT Perkebunan Nusantara III didasarkan pada pokok-pokok pikiran, yaitu :

1. Restrukturisasi BUMN Perkebunan yang dilakukan Pemerintah pada tahun 1996 telah menghasilkan perkembangan yang cukup berarti bagi BUMN Perkebunan dan memberikan kontribusi bagi Negara, baik dalam bentuk dividen, penyediaan lapangan kerja, maupun pengembangan wilayah yang cukup berarti. Namun seiring dengan dinamika perubahan lingkungan dan kebutuhan daya saing global, perkembangan kinerja BUMN Perkebunan masih belum mampu menunjukkan daya saingnya, baik dari aspek skala usaha maupun kualitas pengelolaan. Hal tersebut ditandai dengan kinerja BUMN Perkebunan secara keseluruhan yang belum optimal, yaitu tercermin dari profitabilitas dan likuiditas yang masih rendah, solvabilitas menurun, pertumbuhan hutang lebih tinggi dari pertumbuhan aktiva yang berdampak pada struktur modal, produksi dan produktivitas dibawah norma standar, serta perluasan areal dan pengembangan usaha berjalan lambat. Bahkan beberapa diantaranya memiliki struktur modal yang tidak solvable, kondisi modal kerja dengan tingkat likuiditas yang tidak sehat serta rendahnya kemampuan menghimpun dana dari operasi maupun dana dari luar.
2. Dengan semakin ketatnya persaingan bisnis baik dalam lingkup global maupun regional apalagi dengan mulai berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) BUMN Perkebunan harus mampu menjadi perusahaan yang mempunyai daya saing global, tumbuh secara berkelanjutan, dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional. Di masa depan BUMN Perkebunan diharapkan mampu menjadi pelaku bisnis perkebunan dengan skala global yang mampu bersaing dengan pemain besar perkebunan di dunia dan sekaligus menjadi pendorong pembangunan maupun pemerataan pembangunan



sub sektor perkebunan di seluruh wilayah Indonesia dari hulu sampai dengan hilir untuk komoditas utamaperkebunan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi ;

3. Sehubungan dengan dinamika internal maupun eksternal BUMN Perkebunan sebagaimana angka 1, maka diperlukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kinerja BUMN Perkebunan. Dengan kondisi saat ini, maka akan sangat sulit bagi BUMN Perkebunan untuk membangun daya saing global jika berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah strategik untuk dapat membangun sinergi antar BUMN Perkebunan melalui pembentukan holding BUMN Perkebunan sehingga potensi-potensi yang dimiliki dapat dioptimalkan dan upaya memberikan nilai tambah yang lebih tinggi kepada shareholder. Bagi perusahaan, melalui restrukturisasi BUMN Perkebunan diharapkan mampu:
 - a. Memperbaiki struktur permodalan dan membuka peluang pendanaan untuk ekspansi,
 - b. Meningkatkan kemampuan pendanaan (*leverage*) untuk pengembangan usaha (ekspansi),
 - c. Meningkatkan skala ekonomi perusahaan dengan daya saing yang lebih baik,
 - d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha,
 - e. Terciptanya sinergi di antara perusahaan BUMN Perkebunan, dan
 - f. Meningkatkan daya saing dan posisi tawar BUMN Perkebunan.
4. Melalui pembentukan sebuah holding BUMN Perkebunan, diharapkan PTPN menjadi Perusahaan Holding Agribisnis Kelas Dunia dengan Kinerja Prima dan Tata Kelola Bisnis Terbaik dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan nilai (*creating values*) perusahaan perkebunan negara bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa,
 - b. Melakukan akselerasi pertumbuhan perusahaan (*growth acceleration*) menjadi perusahaan multinasional (*multinational company*) yang terpercaya (*kredibel*);
 - c. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang sehat untuk mencapai keunggulan bersaing (*competitive advantage*) kelas dunia (*world class company*) yang berkelanjutan;
 - d. Mewujudkan citra BUMN Perkebunan yang positif, kuat, dan profesional, berlandaskan prinsip 3P (*people, planet, dan profit*).



- e. Tercipta skala bisnis yang jauh lebih besar, hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar, dan mengimbangi pesaing yang berskala besar.
 - f. Sinergi antar anak perusahaan maupun dengan pihak lain dapat dilakukan dengan lebih fleksibel, sehingga semua anak perusahaan dapat mencapai perkembangan dan pertumbuhan yang diharapkan.
 - g. Integrasi kebijakan pengembangan perusahaan dapat dilakukan lebih fokus.
 - h. Sinergi pemanfaatan sumber daya bersama antar BUMN Perkebunan dapat dilakukan dengan mekanisme yang dikoordinasi oleh holding.
 - i. Kemampuan pendanaan menjadi lebih kuat untuk membiayai program konsolidasi, pertumbuhan, dan pengembangan usaha.
 - j. Penghimpunan dana luar tercentralisasi pada perusahaan induk agar mendapat *cost of fund* yang rendah.
 - k. Pemanfaatan dana internal (*excess cash*) pada anak perusahaan dikelola oleh holding, dan distribusikan ke anak perusahaan yang membutuhkan dengan beban bunga pinjaman secara proporsional sesuai *earning power*-nya.
 - l. Eksistensi PTPN dapat dipertahankan, keberagaman budaya antar anak perusahaan dan dampak sosial dari proses restrukturisasi dapat dikelola secara efektif.
 - m. Pembentukan holding akan menjadi momentum yang tepat untuk membangun citra baru dan daya saing BUMN perkebunan melalui paradigma dan pendekatan pengelolaan yang baru dan profesional.
5. Sehubungan dengan latar belakang sebagaimana angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 tersebut di atas, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Pemerintah telah menetapkan metode pembentukan Holding BUMN Perkebunan yaitu melalui pengalihan sebesar 90% saham Negara yang terdapat pada PTPN I, PTPN II, PTPN IV s.d PTPN XIV untuk dijadikan tambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PTPN III. Sehingga dengan demikian konstruksi holding yang terbentuk adalah menempatkan PTPN III sebagai *champion holding* dengan kepemilikan saham Negara sebesar 100% dan PTPN I, PTPN II, PTPN IV s.d PTPN XIV menjadi anak perusahaan dari PTPN III



dengan komposisi kepemilikan saham yaitu sebesar 90% dimiliki oleh PTPN III dan sebesar 10% dimiliki oleh Negara.

6. Ditetapkannya PTPN III sebagai *champion holding* dilakukan dengan berbagai pertimbangan dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama dengan membandingkan Analisis Bisnis berdasarkan portofolio bisnis, areal, produktivitas, organisasi, dan keuangan sedangkan yang kedua dengan pendekatan Corporate Triangle Collins-Montgomery. Analisis kedua menggunakan model *Corporate Triangle Collins-Montgomery*. Dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa untuk membangun *corporate advantage* dibutuhkan tiga komponen, yaitu *Resources* yang dimiliki dan digunakan, *Business* yang dipilih dan *Organization*. Berdasarkan pendekatan tersebut, terdapat dua PTPN, yaitu PTPN III dan PTPN IV yang dinilai memiliki kemampuan yang memenuhi kualifikasi sebagai calon *champion holding*. Kedua PTPN tersebut secara umum memiliki keunggulan yang relatif sama, namun demikian keunggulan perangkat organisasi PTPN III lebih menonjol. Dalam pembentukan dan *operasional Holding* perangkat organisasi dan sistem memiliki peran yang vital. Oleh karena itu dengan analisis menggunakan model tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PTPN III memiliki keunggulan dibandingkan PTPN IV maupun dengan BUMN perkebunan yang lain, sehingga dapat digunakan sebagai *Champion*.
7. Dengan terbentuknya *Holding* BUMN Perkebunan diharapkan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh masing-masing BUMN Perkebunan dapat diatasi dengan terjadinya integrasi dan sinergi antar BUMN Perkebunan (PTPN I sampai dengan PTPN XIV) yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia maupun peningkatan efisiensi dengan skala ekonomi yang semakin besar, sehingga kinerja BUMN Perkebunan diharapkan akan meningkat drastis. Dengan skala ekonomi dan ukuran bisnis yang semakin besar *Holding* BUMN Perkebunan akan setara dan bahkan mungkin lebih besar dari pelaku bisnis perkebunan di negara-negara ASEAN dan mampu saling bersaing dengan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi.
8. Melalui pengalihan 90% saham Negara RI pada PTPN I, PTPN II, PTPN IV s.d PTPN XIV kepada PTPN III, maka akan terjadi peningkatan struktur modal PTPN III yang berasal dari akumulasi



nilai saham Negara dari masing-masing PTPN I, PTPN II, PTPN IV s.d PTPN XIV yang jumlahnya mencapai Rp10.190.379.000.000,00 (sepuluh triliun seratus sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) (Nilai sementara berdasarkan akumulasi jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada PTPN I, PTPN II, PTPN IV s.d PTPN XIV). Dengan *performance* keuangan PTPN III yang jumlahnya cukup besar tersebut, maka akan memungkinkan bagi PTPN III untuk meningkatkan kemampuan pendanaan bagi PTPN I, PTPN II, PTPN IV s.d PTPN XIV maupun Holding Perkebunan secara keseluruhan untuk meningkatkan kapasitas usaha melalui optimalisasi potensi bisnis dan pemanfaatan peluang-peluang bisnis baru.

9. Dengan terbentuknya holding dan aksi korporasi yang dilakukan, maka dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, sampai dengan tahun 2019 diproyeksikan terjadi pertumbuhan nilai penjualan, dan laba perusahaan, yang selanjutnya akan memberikan manfaat bagi *shareholder* (Negara) berupa peningkatan nilai saham, setoran pajak dan dividen. Pertumbuhan Nilai Penjualan sebesar 22,70%, sedangkan pertumbuhan laba bersih sebesar 51,07%, sehingga pada tahun 2020 *Holding Company* Perkebunan diharapkan mampu melakukan langkah strategik tahap ke dua untuk mencapai *quantum leap* berikutnya dan memasuki era baru sebagai pemain yang disegani dalam kancah global.

Berdasarkan landasan filosofis tersebut di atas, maka keberadaan PP 72 Tahun 2014 menjadi penting (*conditio sine qua non*) dalam rangka menunjang/mendukung korporasi untuk lebih memiliki daya saing global baik dari aspek skala usaha maupun kualitas pengelolaan.

IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP KOKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya (*vide point 4.2* halaman 4 permohonan Pemohon) yang menyatakan :

Bahwa pada konsideran PP No. 72 Tahun 2014 sama sekali tidak menyebutkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk BUMN, PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon



memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud oleh Pemohon frasa "Konsideran" PP No. 72 Tahun 2014 adalah tidak tepat melainkan frasa "Dasar Hukum" PP No. 72 Tahun 2014. Yang dimaksud dengan "Dasar hukum" dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Lampiran II angka 28, menyebutkan:

Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar Hukum memuat:

- a. Dasar Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan;
dan
b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan

berbeda halnya, yang dimaksud dengan "konsideran", sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Lampiran II:

Angka 17, menyebutkan:

konsideran diawali dengan kata Menimbang.

Angka 18, menyebutkan:

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Angka 19, menyebutkan:

Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- b. Bahwa ketentuan Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan:

"Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".



Diberlakukannya PP No. 72 Tahun 2014 merupakan bentuk pendelegasian kewenangan dari Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2003, yang secara eksplisit menyebutkan "ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah". Dengan demikian apabila merujuk pada Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait dengan makna dasar hukum, yaitu Dasar Hukum memuat: b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pencatuman UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN sudah tepat. Dengan perkataan lain tidak perlu dicantumkan dasar hukum lainnya termasuk UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sama sekali tidak memerintahkan pembentukan PP *aquo*, lebih-lebih dengan mencantumkan PP Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk BUMN, PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, juga sangat tidak tepat. Selain hal-hal tersebut di atas, pembahasan PP No. 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III telah sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011).

2. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya (*vide point* 4.4 halaman 5 permohonan Pemohon) yang menyatakan :

Bahwa dalam PP No. 72 Tahun 2014 tidak ada pengaturan mengenai penyelesaian status dan hak karyawan dari Perseroan yang diambilalih sehingga merugikan kepentingan karyawan, Pembubaran BUMN tanpa didahului RUPS dan tidak dilakukan oleh kurator sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125, 126, 142 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa saham Pemerintah RI pada PTPN I-XIV adalah berjumlah



100% sehingga berlaku ketentuan Pasal 125 ayat (7) UU PT, yaitudilakukan langsung oleh pemegang saham.

- Bahwa menurut PP nomor 43 tahun 2005 Penggabungan dan Peleburan dapat dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu. Sehingga tidak diperlukan peran Kurator. Dan tidak perlu RUPS.
- Bahwa walupun terjadi Penyertaan Modal namun saham Pemerintah pada PTPN I, II dan IV s.d XIV tetap ada (tetap operasional).

Dengan demikian menurut Termohon pengaturan tentang BUMN yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara RI, maka hal-hal yang terkait dengan penggabungan, peleburan, pemisahan dan pengambilalihan berlaku ketentuan yang bersifat khusus, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, menurut Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), juga permohonan Pemohon bersifat tidak jelas dan kabur (*obscure libels*).
2. Bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 adalah dalam rangka menunjang/mendukung korporasi untuk lebih memiliki daya saing global baik dari aspek skala usaha maupun kualitas pengelolaan.
3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, *vide* bukti Nomor P-1 ;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ke Dalam Modal merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pengurus Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) yang mewakili seluruh anggota yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN I, II IV sampai dengan XIV, Lembaga, Anak Perusahaan dan DAPENBUN berada dalam lingkup BUMN sektor PTPN I sampai dengan XIV (Persero). Dalil Pemohon yang menyatakan kepentingannya dirugikan karena aspirasinya tidak diperhatikan terkait objek HUM, tidaklah berdasar, karena terbitnya objek HUM adalah dalam rangka untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas PTPN III, sehingga perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara RI. ke dalam modal saham PTPN III yang berasal dari pengalihan 90% saham milik PTPN I, II, IV sampai dengan XIV. Pengalihan saham yang dimaksud merupakan saham yang dimiliki oleh Negara RI., dan keberatan Pemohon terkait RUPS tidak ada relevansinya, karena Pemohon bukanlah pemegang saham PTPN I, II, IV sampai dengan XIV, melainkan hanya sebagai pekerja di PTPN tersebut. Dengan demikian, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, yaitu tidak adanya kerugian yang bersifat spesifik dan aktual yang terjadi dari diterbitkannya objek HUM, serta tidak ada hubungan sebab akibat timbulnya kerugian Pemohon secara konstitusional dari diberlakukannya norma-norma yang ada dalam objek HUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *quo*, maka permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon: **FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN NUSANTARA (FSP BUN)** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., dan H. Yulius, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

ttd.

H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	<u>989.000,00</u>
Jumlah :		Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH)
NIP. : 220 000 754